



LAPORAN TAHUNAN
PPID TINGKAT III
KPKNL PURWOKERTO
2023





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto 53143
Telepon. (081) 630454 Faks. (0281) 630451

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Penyelenggara negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 351/KMK.01/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) adalah Kepala KPKNL, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Purwokerto menyediakan informasi secara cepat, praktis, dan mudah diakses secara langsung oleh pengguna layanan informasi melalui *website* KPKNL Purwokerto dengan alamat : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwokerto>.

Sesuai PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan menyebabkan Perangkat PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan layanan informasi yang dituntut untuk semakin baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan pada KPKNL Purwokerto antara lain yaitu :

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Purwokerto melalui komunikasi yang baik kepada *stakeholdres*;
2. Memberikan penanganan yang responsive terhadap keluhan, kritik dan saran di media komunikasi dan media sosial;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan layanan informasi melalui kanal kehumasan antara lain meliputi portal website KPKNL Purwokerto, layanan *virtual office*, dan media sosial KPKNL Purwokerto.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

- a. Ruang Informasi

Pada KPKNL Purwokerto menyediakan ruang APT sebagai tempat bagi Stakeholders berkonsultasi dengan petugas PPID untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki. Pada ruang APT tersedia meja pelayanan dan kursi bagi petugas PPID maupun stakeholder. Di ruangan tersebut juga tersedia *Air Conditioner* (AC) dengan penerangan lampu yang baik.

b. Formulir Permintaan Informasi

Pada Ruang APT telah disediakan formulir permohonan informasi bagi *Stakeholders* yang ingin melakukan permohonan informasi dengan datang langsung. Formulir disiapkan dalam kotak/folder dan akan diberikan kepada *stakeholders* yang membutuhkan

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik

Terdapat 1 (satu) orang pegawai yang menangani Pelayanan Informasi Publik yaitu salah satu staf/pelaksana dari Seksi Hukum dan Informasi. Dikarenakan permintaan informasi melalui jalur PPID yang bersifat insidental, pegawai tersebut tidak stanby di ruang informasi. Pegawai tersebut akan melayani di APT apabila ada pemohon informasi yang ingin meminta informasi publik.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Permohonan Informasi Publik melalui jalur PPID bersifat insidental dan kegiatan terkait pelaksanaan PPID hanya dilaksanakan di dalam kantor, maka untuk PPID KPKNL Purwokerto tidak ada anggaran khusus.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sampai dengan 31 Desember 2023, Permohonan Informasi dari Pemohon Informasi yang memenuhi standar ketentuan PPID pada KPKNL Purwokerto yaitu nihil.

D. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

Sampai saat ini, KPKNL Purwokerto tidak mengalami kendala internal, secara umum informasi yang diajukan oleh pemohon dengan datang langsung ke kantor, melalui sarana komunikasi baik telepon maupun melalui media sosial KPKNL Purwokerto. Sebagian besar informasi yang ditanyakan terkait tugas dan fungsi layanan lelang pada KPKNL Purwokerto.

Sedangkan kendala secara eksternal ditemui seperti kondisi emosi dari Pemohon Informasi Publik yang datang ke Kantor dengan kondisi marah berusaha menekan Petugas untuk memberikan informasi yang diminta.

E. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik

Berkaitan dengan pemohon informasi publik yang membutuhkan informasi yang beragam, diharapkan Kantor Pusat DJKN melaksanakan sosialisasi secara rutin terkait PPID, sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID dapat meningkatkan pengetahuan dalam rangka penanganan permintaan informasi publik.